



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ROBANI alias BANI bin KAMIN;
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi RT 02 RW 01 Desa Betung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bln, tanggal 14 Maret 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bln, tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ROBANI Als BANI Bin KAMIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan korban luka ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa M. ROBANI Als BANI Bin KAMIN selama *1 (satu) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. ROBANI Als BANI Bin KAMIN pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2018, bertempat di Warung kopi di jalan 7 Februari Kel Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan *penganiayaan terhadap RISALDI Als ALDI Bin SAPRI*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wita saat Korban *RISALDI Als ALDI Bin SAPRI* mengendarai mobil tanki dari arah batulicin kemudian mampir untuk membeli kopi di sebuah warung di jalan 7 Februari Kel Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir, saat itu Terdakwa sedang duduk di atas motor Terdakwa yang diparkir di depan warung kopi sambil mabuk dengan meminum alkohol merk Gajah Duduk, tiba-tiba datang Korban ALDI yang turun dari mobil tanki dan berjalan ke arah warung kopi dengan sombong telpon dan menggoyang-goyangkan kaki korban, saat itu Terdakwa Tersinggung dengan gerakan Korban ALDI dan langsung berkata kepada korban "Apa?" kemudian korban membalas dengan mata melotot, karena pengaruh minuman alkohol Terdakwa naik pitam dan menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul Korban ALDI menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menendang korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali tak hanya itu, Terdakwa sempat mengeluarkan pisau jenis belati dari balik bajunya namun dihalangi oleh Saksi JUBAIDAH, kemudian Saksi JUBAIDAH memyuruh Korban ALDI untuk pulang kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan warung kopi tersebut. Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota Polsek Kusan hilir pada hari Sabtu 6 Januari 2018 sekitar jam 22.00 Wita di areal Pesta Pantai kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kusan Hilir guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Luka Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Pagatan Nomor 3210/45/I-2018/V.ET.R tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. BUNGA POETRI NUR ALAMI Atas Nama Korban *RISALDI Bin SAPRI*, didapat kesimpulan bahwa terdapat luka :

- Ditemukan Luka robek di bibir bagian dalam sebelah kanan bawah dengan ukuran kurang lebih 1 Cm x 0,2 Cm x 0,2 Cm tampak bekas darah dan pendarahan tidak aktif.
- Luka yang terjadi tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. *RISALDI*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, pada waktu itu saksi sedang mengendarai mobil tanki dari arah Batulicin kemudian saksi mampir untuk membeli kopi di sebuah warung di jalan 7 Februari Pagatan Kec. Kusan Hilir, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas motor Terdakwa yang diparkir di depan warung kopi, kemudian pada saat saksi turun dari mobil tanki dan berjalan ke arah warung kopi Terdakwa langsung berkata kepada saksi, "Apa?", kemudian saksi melihat ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa menendang saksi pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa sempat mengeluarkan pisau jenis belati dari balik bajunya namun dihalangi oleh pemilik warung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemilik warung menyuruh saksi untuk pulang, kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan warung kopi tersebut;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa dan saksi juga tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ada terluka robek di bibir bagian dalam sebelah kanan bawah sehingga saksi merasakan perih apabila ketika mengunyah makanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ZULHAN, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RISALDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi sedang piket di Polsek Kusan Hilir kemudian saksi menerima laporan dari RISALDI bahwa dirinya telah dianiaya oleh seseorang di Warung kopi di jalan 7 Februari Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, kemudian kami menindaklanjuti laporan tersebut, namun pada saat kami mendatangi tempat tersebut Terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA dengan menggunakan mobil patroli saksi bersama dengan anggota Polsek Kusan Hilir lainnya sedang melakukan Razia dengan sasaran Minuman Keras, Obat Terlarang dan Senjata Tajam di area Pesta Pantai di Jalan A. Yani Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kami melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari lalu kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan di depan Toko bangunan di daerah Jalan A. Yani Desa Pasar Baru;
- Bahwa pada saat dilakukan peggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang kayu yang dililit isolasi warna hitam begitu juga dengan kumpangnya, kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan ternyata Terdakwa lah yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RISALDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa ia melakukan penganiayaan terhadap saksi RISALDI, Terdakwa menjawab bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap saksi RISALDI karena Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi RISALDI;
- Bahwa kejadiannya berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan pada saat itu, Terdakwa sedang duduk di atas motor Terdakwa yang diparkir di depan warung kopi, tiba-tiba datang saksi RISALDI yang turun dari mobil tanki dan berjalan ke arah warung kopi dengan sombong, saat itu Terdakwa tersinggung dan langsung berkata kepada korban, "Apa?", kemudian saksi RISALDI membalas dengan mata melotot, lalu Terdakwa menampar saksi RISALDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RISALDI, bahwa Terdakwa menampar saksi RISALDI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa menendang saksi RISALDI pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa sempat mengeluarkan pisau jenis belati dari balik bajunya namun dihalangi oleh pemilik warung, kemudian pemilik warung menyuruh saksi RISALDI untuk pulang dan Terdakwa juga pergi meninggalkan warung kopi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan saksi RISALDI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Warung kopi di jalan 7 Februari Kel Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RISALDI;
- Bahwa kejadiannya ketika pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas motor yang Terdakwa parkir di depan warung kopi di sebuah warung di jalan 7 Februari Pagatan Kec. Kusan Hilir, kemudian saksi RISALDI dengan mengendarai mobil tanki dari arah Batulicin mampir di warung kopi tersebut, pada saat saksi RISALDI turun dari mobil tanki dan berjalan ke arah warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi, Terdakwa melihat saksi RISALDI dengan gaya sombong sambil menelpon bolak-balik, kemudian Terdakwa tegur, "Apa?", kemudian saksi RISALDI melotot ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan langsung menampar saksi RISALDI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa menendang saksi RISALDI pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau jenis belati dari balik baju namun dihalangi oleh pemilik warung, kemudian pemilik warung menyuruh saksi RISALDI untuk pulang, kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan warung kopi tersebut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi RISALDI;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada minum minuman beralkohol merk Gajah Duduk dicampur dengan minuman energi;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi RISALDI, Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi RISALDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* Luka Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Pagatan Nomor 3210/45/I-2018/V.ET.R tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. BUNGA POETRI NUR ALAMI atas nama korban RISALDI bin SAPRI, didapat kesimpulan bahwa terdapat luka :
 - Ditemukan Luka robek di bibir bagian dalam sebelah kanan bawah dengan ukuran kurang lebih 1 Cm x 0,2 Cm x 0,2 Cm tampak bekas darah dan pendarahan tidak aktif;
 - Luka yang terjadi tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Jalan 7 Februari Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa M. ROBANI alias BANI bin KAMIN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RISALDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut bermula ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang duduk di atas motor yang Terdakwa parkir di depan warung kopi tersebut, kemudian saksi RISALDI dengan mengendarai mobil tanki dari arah Batulicin mampir di warung kopi tersebut, kemudian pada saat saksi RISALDI turun dari mobil tanki dan berjalan ke arah warung kopi, Terdakwa tersinggung karena melihat saksi RISALDI dengan gaya sombong sambil menelpon bolak-balik, kemudian Terdakwa menegur saksi RISALDI dengan berkata, "Apa?", kemudian saksi RISALDI melotot ke arah Terdakwa, lalu karena Terdakwa yang pada saat itu sedang mabuk karena telah meminum alkohol, Terdakwa emosi dan langsung menampar saksi RISALDI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa menendang saksi RISALDI pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau jenis belati dari balik baju namun dihalangi oleh pemilik warung, kemudian pemilik warung menyuruh saksi RISALDI untuk pulang, dan kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan warung kopi tersebut;
- Bahwa benar, antara saksi RISALDI dengan Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa benar, berdasarkan *Visum Et Repertum* Luka Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Pagatan Nomor 3210/45/I-2018/V.ET.R tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. BUNGA POETRI NUR ALAMI atas nama korban RISALDI bin SAPRI, didapat kesimpulan bahwa terdapat luka :
 - Ditemukan Luka robek di bibir bagian dalam sebelah kanan bawah dengan ukuran kurang lebih 1 Cm x 0,2 Cm x 0,2 Cm tampak bekas darah dan pendarahan tidak aktif;
 - Luka yang terjadi tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa benar, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **M. ROBANI alias BANI bin KAMIN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal tersebut, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, dan dalam buku tersebut R. SOESILO juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu :

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;



4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Jalan 7 Februari Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa M. ROBANI alias BANI bin KAMIN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RISALDI;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang duduk di atas motor yang Terdakwa parkir di depan warung kopi tersebut, kemudian saksi RISALDI dengan mengendarai mobil tanki dari arah Batulicin mampir di warung kopi tersebut, kemudian pada saat saksi RISALDI turun dari mobil tanki dan berjalan ke arah warung kopi, Terdakwa tersinggung karena melihat saksi RISALDI dengan gaya sombong sambil menelpon bolak-balik, kemudian Terdakwa menegur saksi RISALDI dengan berkata, “Apa?”, kemudian saksi RISALDI melotot ke arah Terdakwa, lalu karena Terdakwa yang pada saat itu sedang mabuk karena telah meminum alkohol, Terdakwa emosi dan langsung menampar saksi RISALDI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa menendang saksi RISALDI pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau jenis belati dari balik baju namun dihalangi oleh pemilik warung, kemudian pemilik warung menyuruh saksi RISALDI untuk pulang, dan kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa antara saksi RISALDI dengan Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Luka Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Pagatan Nomor 3210/45/I-2018/V.ET.R tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. BUNGA POETRI NUR ALAMI atas nama korban RISALDI bin SAPRI, didapat kesimpulan bahwa terdapat luka :

- Ditemukan Luka robek di bibir bagian dalam sebelah kanan bawah dengan ukuran kurang lebih 1 Cm x 0,2 Cm x 0,2 Cm tampak bekas darah dan pendarahan tidak aktif;
- Luka yang terjadi tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RISALDI dengan cara menampar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan menendang pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan saksi RISALDI terluka robek pada bibir bagian dalam, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RISALDI mengalami luka ringan;
- Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi RISALDI maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Robani als Bani Bin Kamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F E R D I, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)